



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Bkls.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat bersama dengan *Hadhonah* antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Selari, 10 November 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Bukit Batu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pelantai, 20 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Bukit Batu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada 12 April 2022 dengan register perkara Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Bkls, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx Kab. Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.121/25/V/2012 tertanggal 30 Mei 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Pelantai selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pindah kerumah kontrakan di Kerinci selama kurang lebih 7 bulan. Kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :
 - Tergugat egois dan keras kepala;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - **ANAK I** Lahir tanggal 28 Februari 2013;
 - **ANAK II**, Lahir Tanggal 12 Agustus 2018;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Januari 2019. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, akibatnya antara Pengugat dan Tergugat pisah rumah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak Penggugat yang bernama **ANAK I dan ANAK II** saat ini anak bersama Penggugat karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menginginkan adanya hak asuh dari Pengadilan Agama Bengkulu sebagai pegangan bagi Penggugat dan untuk pengurusan administrasi dalam pemerintahan;

7. Bahwa dengan demikian Penggugat menginginkan Hak Asuh Anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya pemeliharaan serta Pendidikannya di tanggung oleh Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan ini dapat dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat mohon izin kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk berperkara secara Prodeo karena Penggugat termasuk golongan yang tidak mampu/miskin, serta membebaskan dari segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara cuma-cuma dan membebankannya kepada negara sesuai dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : 422.5/SKTM-BD/23 yang diterbitkan oleh kantor Desa Batang Duku dan diketahui oleh Camat Bukit Batu pada tanggal 21 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan anak yang bernama bernama **ANAK I dan ANAK II** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 121/25/V/2012 Tanggal 30 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1472-LT-27072016-0030 tanggal 27 Juli 2016 yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LT-15112018-0099 tanggal 15 November 2018 yang aslinya dikeluarkan Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jendral xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Kabupaten Bengkalis, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan Saksi mengenalnya;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa Pelantai, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Batang Duku, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi sejak tahun 2013 dan antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keduanya bertengkar, Menurut cerita Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat juga egois dan keras kepala;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2019 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sementara Penggugat menetap di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.BKls



- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat
- Bahwa bahwa untuk kebutuhan sehari-hari anak, Penggugat bekerja sebagai petani getah karet dan dibantu oleh keluarga, karena Tergugat tidak memberikan nafkah;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT, dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Tergugat di Desa, kemudian pindah ke orang tua Penggugat di Desa Batang Duku, yang sekaligus sebagai rumah tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya tidak rukun lagi dimana antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah mengenai Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi bisa mengetahui perihal penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena berdasarkan cerita Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2019 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sementara Penggugat menetap di sana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul serumah dan membina rumah tangga kembali sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Saksi telah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengasuh anaknya dengan baik, dan untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja petani getah karet dan dibantu oleh keluarga;

Bahwa Penggugat tidak membantah keterangan saksi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, selain itu atas akibat ketidakhadiran Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara harus tetap dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk didengar keterangannya;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P yang berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil serta tidak ada bantahan dari pihak lawan, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat yang menikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah SAKSI 1 dan Desi Elvianti binti Baharudin, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299-K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum surat gugatannya pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan, maka fakta-fakta tersebut apabila dihubungkan dengan tujuan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tergolong sebagai rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بانه -

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hadhonah (Hak Asuh Anak)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada nomor 3, yaitu *hadhonah* (hak asuh) anak yang Lahir dari Perkawinan sah antara Penggugat

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yaitu: Febri Natasya Anggraini binti Zakaria Lahir tanggal 28 Februari 2013 dan Ilham Rizki Saputra bin Zakaria, Lahir Tanggal 12 Agustus 2018 berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan bukti "P.2", dan "P.3" dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.2" dan "P.3" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" dan "P.3" dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Febri Natasya Anggraini binti Zakaria Lahir tanggal 28 Februari 2013 dan Ilham Rizki Saputra bin Zakaria, Lahir Tanggal 12 Agustus 2018 saat ini diasuh oleh Penggugat dan untuk biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat yang mencukupinya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *hadhanah* (hak asuh anak) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih *maslahah* jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007. Baik secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.BKls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan, huruf (a) "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar anak tersebut ditetapkan berada dalam *hadhanah* (hak asuh anak) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara prodeo, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan dan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor: 065/DJA/PT.01.1/SK/1/2022 Tentang Juknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Agama Bengkalis telah membuat surat Penetapan, tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara, sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut patutlah biaya perkara

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I** Lahir tanggal 28 Februari 2013 dan **ANAK II**, Lahir Tanggal 12 Agustus 2018 berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat (**Ermayani binti Rofa'i**) dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses yang luas kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bersilaturahmi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkulu Tahun Anggaran 2022;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1443 *Hijriah* oleh **Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Sanuwar, S.H.I.** dan **Mufti Arifudin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zamzam Lubis, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	"0"
2.	Biaya Proses	:	Rp.	"0"
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	"0"
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	"0"
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	"0"
6.	Biaya meterai	:	Rp.	"0"
	Jumlah	:	Rp.	"0"

("0" rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/PA.BKls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)